

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan dunia mengalami kemajuan begitu pesat dengan segala teknologi, kecanggihan sebuah aplikasi, kemudahan manusia dalam mencari informasi dan banyak hal lainnya. Era ini sering juga disebut dengan era globalisasi informasi yang mudah sekali didapatkan dan diakses. Kemudahan ini juga menimbulkan efek yang begitu besar pula, baik efek yang menguntungkan dan merugikan bagi individu maupun bagi sebuah negara. Indonesia menjadi negara yang tentunya mengalami globalisasi tersebut. Indonesia merupakan negara hukum yang berarti Indonesia negara yang berlandaskan pada hukum dalam menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakatnya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3).

Indonesia menjadi salah satu negara dengan status darurat narkoba, Indonesia menjadi negara tertinggi di Asia Tenggara pengedaran narkoba dan bukan rahasia lagi narkoba memberikan efek yang menyebabkan penggunaannya menjadi kecanduan¹. Dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Dalam pasal ini juga disebutkan efek yang terjadi apabila menggunakan narkoba.

Dewasa ini terdapat sebuah pergolakan didalam masyarakat dalam hal narkotika. Pergolakan tersebut adalah mengenai narkotika golongan I antara lain

¹ Pusiknas Bareskrim Polri, Indonesia Berada di Fase Darurat Narkoba, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/indonesia_berada_di_fase_darurat_narkoba, diakses tanggal 15 Februari 2023

ganja. Dalam beberapa waktu terakhir, ganja telah menjadi topik hangat dalam perbincangan masyarakat di berbagai negara, terutama terkait penggunaannya sebagai obat dan regulasinya. Kesadaran akan potensi medis ganja terus meningkat, dibuktikan oleh penelitian yang menunjukkan bahwa senyawa seperti *cannabidiol* (CBD) dan *tetrahydrocannabinol* (THC) dapat efektif mengobati berbagai kondisi medis, seperti nyeri kronis, kejang epilepsi, dan gangguan kecemasan. Meskipun beberapa negara telah melegalkan ganja medis atau mengizinkan penggunaannya dalam batas tertentu, di Indonesia, ganja tetap menjadi bahan terlarang berdasarkan Undang-Undang Narkotika, dengan penggunaan, pemilikan, atau perdagangannya dapat mengakibatkan hukuman yang keras, termasuk hukuman penjara yang panjang, meskipun ada desakan untuk memperbarui atau melegalkan penggunaan ganja medis di Indonesia, hingga saat ini belum ada tindakan konkret yang diambil oleh pemerintah. Perdebatan seputar ganja melibatkan pertimbangan medis, moral, hukum, dan sosial yang kompleks, sementara masyarakat di berbagai negara terus mencari keseimbangan antara penegakan hukum dan akses terhadap perawatan medis yang efektif. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Narkotika di Indonesia secara tegas menyatakan ganja sebagai barang terlarang, meskipun hal ini mungkin bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (1), yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera secara lahir dan batin serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Mariyuana atau daun ganja adalah daun dari tanaman ganja dengan nama latin *Cannabis Sativa*. Tanaman ganja secara spesifik belum dipastikan secara geografis asal mula tanaman ini, namun terdapat kesepakatan oleh para botani bahwa persebaran ini pertama kali di Asia. Tepatnya di Laut Kaspia, Rusia Tengah, Rusia Selatan sampai India Utara dan pegunungan Himalaya². Secara historis tanaman ganja mendapatkan nama ilmiah "*Cannabis sativa*" dari seorang ahli botani yang berasal dari Swedia Carolus Linnaeus pada tahun 1753. *Cannabis* menurut Linnaeus merupakan spesies tunggal yang 5 tahun kemudian seorang ahli

² Dhira Narayana, Irwan M. Syarif, Ronald C.M., 2011, *Hikayat pohon ganja: 12000 tahun menyuburkan peradaban manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 4

alam dari Perancis, Jean Baptiste Lamarck mengemukakan bahwa Cannabis merupakan “polispesies” atau berspesies banyak. Lamarck kemudian menemukan *Cannabis Indica* dan jenis tanaman ketiga adalah *Cannabis Ruderalis* yang ditemukan oleh ahli botani asal Rusia, D. E. Janischevsky³.

Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi UN Single Convention on Narcotics and Drugs yang kemudian dituang dalam UU RI nomor 8 tahun 1976 yang telah diamandemen sebanyak dua kali menjadi UU Narkotika nomor 22 tahun 1997 dan UU Narkotika nomor 35 tahun 2009. Jika melihat dalam UU Narkotika nomor 35 tahun 2009 terdapat penggolongan narkotika yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu, narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III. Ganja dalam UU Narkotika nomor 35 tahun 2009 masuk kedalam kategori narkotika golongan I, secara tegas menerangkan bahwa narkotika golongan I dilarang penggunaannya untuk medis⁴.

Hal ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika terkait penggolongan tersebut dan penggunaannya diatur secara rigid dalam Pasal 7. Pembatasan lebih lanjut terkait narkotika golongan I diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika dengan tidak memperbolehkan penggunaan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan⁵ yang ganja masuk dalam narkotika golongan I.

Dengan pembatasan yang ketat oleh pemerintah dan diatur dalam Undang-Undang Narkotika, ganja menjadi sorotan utama di masyarakat. Permasalahan terkait ganja sangat kompleks dan rumit, mencakup pengedaran, penyelundupan, dan penyalahgunaan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyalahgunaan ganja menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan saat ini, terutama dengan beberapa kasus terkait penggunaan ganja sebagai obat yang mencuat belakangan ini. Apakah aturan tersebut sudah berlaku adil bagi pengguna ganja sebagai obat

³ Dini, Sejarah dan Perjalanan Penyebaran Ganja, <https://nationalgeographic.grid.id/read/13294903/sejarah-dan-perjalanan-penyebaran-ganja?page=all>, diakses tanggal 15 Februari 2023

⁴ Viku Paoki, Haniah H., 2021, LGN Sebagai Kelompok Kepentingan (Studi Upaya Lingkar Ganja Nusantara (LGN) Dalam Perubahan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Narkotika), *Independen Jurnal Politik Indonesia dan Global*, Vol. 2 No. 1, INDEPENDEN, hlm. 34

⁵ AR Sujono, Boni Daniel, 2011, Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 48

untuk penyakitnya? Beberapa contoh kasus terkait penggunaan ganja sebagai sarana medis telah ditemukan oleh penulis, antara lain:

Kasus pertama, Reyndhart Rossy seorang buruh yang memiliki kelainan saraf sehingga membuat badannya sering merasakan sakit⁶. Rossy kerap kali merasakan sakit dipunggungnya hingga ia kehilangan pekerjaannya sebagai buruh panggul atau porter, penyakitnya kambuh pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 Rossy mencari informasi bagaimana cari ia mendapatkan ganja. Setelah mendapatkan informasi dari temannya yang bernama Rino. Rossy kemudian menggunakan ganja sebagai obat untuk meredakan nyeri pada punggungnya. Rossy menggunakan ganja dengan merebusnya lalu meminum air rebusan tersebut. Pada November 2019 Rossy ditangkap dan kemudian dijebloskan kedalam penjara. Rossy ditangkap dengan ditemukannya ganja yang seberat 428,2600, dengan akhir vonis yang dijatuhi kepada Rossy adalah 10 bulan.

Kedua, pada tahun 2017 seorang PNS yang menanam ganja dibelakang rumah sebagai obat untuk istrinya yang sedang sakit⁷. Fidelis Arie Sudewarto seorang PNS di Sanggau, Kalimantan Barat memiliki istri bernama Yeni Irwanti yang didiagnosis penyakit *syringomyelia* atau tumbuhnya kista berisi cairan dalam sumsum tulang belakang. Arie ditangkap pada tanggal 19 Februari 2017, dengan BNN mengamankan 39 tanaman ganja (*Cannabis Sativa*) yang ditemukan di belakang rumahnya. Fidelis memberikan ganja yang telah diekstrak sebagai pengobatan Yeni, namun pada akhirnya 32 hari setelah Fidelis ditangkap oleh BNN. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan vonis kepada Fidelis 8 bulan penjara dengan denda sebanyak 1 miliar.

Melalui 2 contoh diatas penggunaan ganja pada akhirnya menimbulkan pro dan kontra didalam masyarakat. Dengan adanya penelitian yang telah banyak dilakukan dalam bidang medis menunjukkan ganja memiliki 2 kandungan yang

⁶ Muhammad Radityo P., Kronologi Penangkapan Reyndhart Rossy Pengguna Ganja Medis Versi Pengacara, <https://www.liputan6.com/news/read/4276567/kronologi-penangkapan-reyndhart-rossy-pengguna-ganja-medis-versi-pengacara>, diakses tanggal 15 Feburari 2023

⁷ Fitria Chusna F., Kisah Ganja Medis Fidelis untuk Sang Istri yang Berujung Bui, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/29/13511341/kisah-ganja-medis-fidelis-untuk-sang-istri-yang-berujung-bui>, diakses tanggal 15 Februari 2023

memiliki potensi untuk dijadikan obat yaitu, *Cannabidiol* (CBD) dan *delta-9 tetrahydrocannabinol* (THC)⁸. CBD adalah zat yang sangat menjanjikan untuk dijadikan obat yang dapat memberikan efek terapeutik kepada pengidap penyakit epilepsy, ansiolitik, inflamasi dan THC kandungan utama yang dimiliki oleh ganja (*Cannabis Sativa*) yang dapat meredakan mual apabila dikonsumsi setelah kemoterapi bagi pasien kanker serta dapat merangsang nafsu makan bagi pasien anoreksia.

Dilain sisi, terdapat kelompok dan perseorangan yang memperjuangkan untuk melegalkan ganja di Indonesia. Seperti Santi Warastuti yang melakukan aksi di Bundaran HI, Jakarta bersama dengan anaknya yang duduk di kursi roda yang selama bertahun-tahun meminta kepada MK untuk melakukan uji materi Undang-Undang demi mengobati sang buah hati. Kemudian terdapat sebuah kelompok pertama di Indonesia yang berani menjadi penggagas untuk melegalkan ganja, kelompok yang dibuat oleh sekumpulan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang yakin akan manfaat-manfaat yang terkandung dalam ganja dapat digunakan dalam hal medis untuk mengobati banyak penyakit, yang bernama Lingkar Ganja Nusantara (LGN). Dalam usahanya LGN mengedukasi masyarakat Indonesia tentang ganja, LGN kemudian menerbitkan buku yang berjudul Hikayat Pohon Ganja pada tahun 2011 dan kegiatan sosialisasi, bedah buku, dan lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat Indonesia tentang khasiat ganja apabila mengkonsumsinya sebagai obat yang tentunya hal ini kegiatan yang melanggar Undang-Undang Narkotika di Indonesia.

Banyak perdebatan mengenai tanaman yang sudah ada sejak zaman kerajaan dan di konsumsi sejak lama yang kemudian menjadi tanaman yang dilarang oleh hukum di Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Penulis menjadi tertarik untuk meneliti bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan ganja ini apabila digunakan sebagai obat bagi penggunanya. Mencari benang merah keadilan tentang narkotika digunakan untuk kepentingan

⁸ Nurlaelatil Qadrina, M. Chaerul R., 2022, Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat : Perlukah ?, Jurnal Al Tasyri'iyah, Vol. 2 No.1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hlm. 51

medis, dikonsumsi untuk meredakan bahkan sampai mengobati sakit yang diderita oleh penggunanya. Dengan itu penulis menggunakan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Jenis Ganja Sebagai Obat.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimakah pengaturan tentang tindak pidana penggunaan ganja sebagai obat ?
2. Apakah dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja sebagai obat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka penelitian bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang tindak pidana penggunaan ganja sebagai obat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja sebagai obat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat yang baik dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya dalam hukum pidana terkait dengan penegakan narkotika dalam undang-undang yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

a. Pemerintah Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadi bahan acuan perimbangan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia tentang narkoba dan juga pemanfaatan tumbuhan ganja bagi Indonesia

b. Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadi acuan baik bagi hakim dalam memutus putusan, polisi dalam pemberantasan narkoba, jaksa dalam menjatuhkan tuntutan, advokat untuk memperjuangkan keadilan yang seadil-adilnya.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat langsung kepada masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang penegakan ganja dalam hukum pidana positif di Indonesia dan informasi mengenai berbagai macam manfaat ganja sebagai obat.

d. Penulis

Dalam proses penulisan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan luas kepada penulis dalam penegakan hukum pidana positif di Indonesia tentang narkoba

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Sebagai Obat” merupakan karya tulis asli dari penulis dan bukan merupakan sebuah plagiasi ataupun duplikasi dari karya tulis lain. Dalam penulisan karya tulis ini, penulis akan membandingkan dengan karya tulis terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilaksanakan, namun memiliki perbedaan permasalahan dengan penulis. Penulis membandingkan dengan karya tulis yang tentunya memiliki tema yang sama yakni mengenai “Narkoba untuk keperluan medis, dalam hal ini adalah ganja dan penegakannya”. Adapun beberapa penelitian yang memiliki tema serupa adalah sebagai berikut :

1. ANHAR ASWAN, NPM B011181421 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2022. Dengan judul

“Analisis Perbandingan Sistem Hukum Terhadap Legalisasi Ganja di Beberapa Negara”. Rumusan masalahnya adalah tentang legalisasi ganja dalam beberapa negara yang berbeda-beda, terdapat negara yang kemudian melegalkan ganja dan ada negara yang tetap tidak melegalkan ganja di negaranya. Anhar mencoba untuk membandingkan sistem hukum yang berlaku antara negara yang melegalkan ganja dan dengan negara yang tidak melegalkan ganja. Penulis membagi sistem hukum yang berlaku menjadi 3 perbandingan yaitu, sistem hukum barat, sistem hukum sosialis, dan sistem hukum yang berdasarkan dengan agama dan tradisi. Skripsi ANHAR ASWAN jika dibandingkan dengan skripsi penulis sangat lah berbeda, skripsi yang penulis pakai sebagai pembanding mencoba untuk membandingkan sistem yang berlaku di negara-negara di dunia tentang pelegalan ganja yang sebagian besar aturan memperbolehkan dalam bidang medis. Sedangkan penulis mencoba untuk melakukan penelitian tentang penegakan hukum pidana di Indonesia terkait penggunaan ganja sebagai obat. Skripsi penulis meneliti tentang aparat penegak hukum di Indonesia dengan segala ketentuan yang berlaku untuk mencari keadilan baik bagi pemerintah dan juga masyarakat.

2. ANANDA FIRMAN, NIM 160106114 Fakultas Hukum Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh-Darussalam, tahun 2021. Dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Alternatif Pengobatan Medis Tanaman Ganja Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Berdasarkan Ratifikasi Konvensi Tunggal PBB Tahun 1961 (Tentang Narkotika). Permasalahan dalam skripsi ini adalah ganja dikonsumsi sebagai pengobatan alternatif yang berarti pengobatan dengan pelayanan yang menggunakan cara, alat, dan bahan yang tidak masuk kedalam standart pengobatan modern. Ananda juga menggunakan sudut pandang hukum islam dalam penelitian yang ia lakukan dan melihat

perspektif hukum islam dalam penggunaan ganja dalam ilmu pengobatan dan kepastian hukumnya menurut hukum islam. Skripsi ANANDA FIRMAN memiliki kemiripan dengan penyusunan skripsi penulis yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Narkotika dan melihat Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Tunggal PBB Tahun 1961(Tentang Narkotika) dan meneliti ganja dikonsumsi untuk kepentingan pengobatan. Kemudian yang menjadi pembeda adalah skripsi penulis meneliti dasar-dasar hakim dalam memutuskan sebuah putusan terkait dengan ganja yang digunakan sebagai obat dengan kata lain, penulis meneliti tidak hanya dari segi Undang-Undang atau aturan yang berlaku melainkan juga melihat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya mengadili secara adil.

3. ALIYATUS SHICA, NIM 115010101111100 Fakultas Hukum Kementrian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2017. Dengan judul Analisis Pengaturan Norma Tentang Penggolongan Tanaman Ganja Ke Dalam Narkotika Golongan I. Dengan permasalahan yang diteliti adalah penggolongan yang ada dalam Undang-Undang Narkotika terkhusus pada narkotika golongan I. Aliyatus mencoba untuk meneliti bagaimana ganja dapat dikategorikan narkotika golongan I, dan memberikan pandangan agar ganja tidak dikategorikan narkotika golongan I. Dengan begitu perbandingan penelitian Aliyatus dengan penulis adalah Aliyatus mengulas bagaimana penggolongan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika dengan meratifikasi Konvensi Tunggal PBB Tahun 1961, penulis meneliti bagaimana penegakan yang dilakukan terhadap pengguna ganja sebagai obat dengan dasar Undang-Undang Narkotika. Aliyatus meneliti dengan memberikan pandangan agar ganja tidak masuk kedalam narkotika golongan I melalui pendekatan bahwa ganja memiliki banyak manfaat secara medis dan menghasilkan rancangan

PerMen yang baru berdasar pada Undang-Undang Narkotika pasal 6 ayat (3) bahwa pembaharuan penggolongan diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan penulis meneliti pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pengguna narkoba jenis ganja untuk dikonsumsi sebagai obat, melihat bagaimana keadilan hakim sebagai corong Undang-Undang dalam melaksanakan tugasnya.

F. Batasan Konsep

Dalam tulisan ini Penulis akan menjelaskan mengenai "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pengguna Narkoba Jenis Ganja Sebagai Obat". :

1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan implementasi norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Dari perspektif subyek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh beragam individu atau pihak, dan bisa diinterpretasikan sebagai usaha yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap konteks hukum. Setiap orang yang mengikuti atau melanggar norma-norma hukum yang berlaku dapat dianggap sebagai pelaku penegakan hukum. Secara lebih khusus, dari sudut pandang subjek, penegakan hukum merujuk pada upaya dari aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan implementasi hukum tersebut. Dalam situasi tertentu, aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk menggunakan tindakan paksa jika diperlukan.

2. Pengguna Narkotika

Pengguna narkoba untuk keperluan medis adalah individu yang menggunakan narkoba atau obat-obatan terlarang atas dasar resep medis yang diberikan oleh tenaga medis atau dokter yang berwenang. Penggunaan narkoba dalam konteks medis dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan yang memerlukan pengobatan dengan obat-obatan tertentu, seperti penggunaan

opiooid untuk mengatasi rasa sakit yang parah setelah operasi atau pengobatan kanker.

3. Ganja

Ganja adalah tanaman *Cannabis sativa* yang mengandung senyawa-senyawa kimia seperti THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) dan CBD (cannabidiol). THC adalah senyawa yang memberikan efek psikoaktif, seperti euforia dan perubahan suasana hati, sementara CBD memiliki manfaat medis seperti meredakan kecemasan dan peradangan. Ganja digunakan secara rekreasional dan medis, tetapi status hukumnya berbeda-beda di berbagai negara. Ganja dapat memiliki dampak positif dan negatif pada kesehatan dan bisa kontroversial. Peraturan terkait ganja bervariasi tergantung pada yurisdiksi tempat tinggal individu.

4. Obat

Obat adalah substansi kimia atau bahan yang digunakan untuk mengobati, mencegah, atau meredakan penyakit, gangguan kesehatan, atau gejala tertentu pada manusia atau hewan. Obat-obatan dapat diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk tablet, kapsul, cairan, atau suntikan, dan mereka bekerja dengan berbagai mekanisme untuk mempengaruhi proses biologis dalam tubuh guna mencapai hasil yang diinginkan, seperti menyembuhkan penyakit, meredakan rasa sakit, atau mengatasi gejala penyakit.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian dalam ilmu hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang ada dan memeriksa hubungan antara norma-norma tersebut dalam rangka memahami struktur hukum, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak terlalu mempertimbangkan aspek praktis atau fakta-

fakta konkret seperti yang dilakukan dalam penelitian hukum empiris, tetapi lebih fokus pada aspek teoritis dan konseptual hukum.

Dalam penelitian hukum normatif, peneliti mengidentifikasi, mengkaji, dan memahami norma-norma hukum dalam berbagai peraturan hukum, dokumen hukum, dan putusan pengadilan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana norma-norma ini diterapkan, interpretasi hukum yang mungkin, dan dampaknya pada masyarakat dan sistem hukum.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018

b. Bahan Hukum Sekunder meliputi :

- 1) Buku-buku yang terkait sebagai pendukung maupun pelengkap
- 2) Makalah, karya ilmiah, media massa, KKBI, website

3. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data melalui studi kasus pustaka merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian, terutama dalam penelitian yang bersifat deskriptif atau teoritis. Data dalam studi kasus pustaka diperoleh dari sumber-sumber sekunder, seperti buku, jurnal, artikel, laporan, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Peneliti akan mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti. Jika penelitian memiliki keterkaitan dengan peraturan-peraturan atau undang-undang tertentu, peneliti akan mempelajari dokumen-dokumen tersebut untuk memahami kerangka hukum yang mengatur topik penelitian.

4. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam konteks penelitian hukum, metode kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman mendalam tentang berbagai isu hukum, fenomena hukum, atau kebijakan hukum dengan fokus pada aspek kualitatif, interpretatif, dan deskriptif. Penelitian kualitatif dalam hukum sering kali digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kompleks, memahami sudut pandang pribadi, dan menggali konteks sosial dan budaya dalam isu hukum tertentu. Selain itu, metode kualitatif dalam penelitian hukum juga dapat digunakan dalam pengembangan teori hukum, penafsiran hukum, dan analisis kebijakan.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir hukum secara deduktif adalah pendekatan penalaran yang digunakan dalam bidang hukum untuk mengambil kesimpulan spesifik dari premis atau pernyataan hukum yang lebih umum.